

JBI

ISSN : 2087-2402

Jurnal Bisnis Indonesia

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
FISIP - UPN "Veteran" Jawa Timur

Vol. 9

No. 2

Oktober

2018

JURNAL BISNIS INDONESIA
Volume 9, Nomor 2 Oktober 2018

DEWAN REDAKSI
JURNAL BISNIS INDONESIA

PENANGUNG JAWAB
JURNAL BISNIS INDONESIA

Dra. Sonja Andarini, M. Si

REDAKTUR JURNAL BISNIS INDONESIA

Dr. Eddy Poernomo, SE. M.Si

EDITOR 1

Dr. Rusdi Hidayat N. M.Si.

EDITOR 2

Dra. Siti Ning Farida, M. Si

SEKRETARIS 1

Susi Hariyawati, S.Sos, M. Si.

SEKRETARIS 2

Dra.Rima Ambarwati Sari H. S.AB.

MITRA BESTARI

H. Suhadak, Prof. Dr. M. Sc. M.Si
(Universitas Brawijaya Malang)

Suripto, Dr. S.Sos, M.Si
(Universitas Lampung)

La Ode Kaliman, Dr. M.Si.
(Universitas Haluoleo Kendari)

Desain Grafis

Fauzan, S.AB

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UPN "Veteran" Jawa Tim
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60294

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, Jurnal Bisnis Indonesia Program Studi Administrasi Bisnis FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur telah menerbitkan Volume 9. Nomor 2 Oktober 2018. Para peneliti telah berupaya untuk mempublikasikan hasil-hasil Penelitian tentang Citra Merek (*brand image*) Berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepatu Converse, Analisis Perbandingan Kebijakan Perpajakan Antara Tax Amnesty dan Sun Set Policy, Variabel yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2016, Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe, Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Membeli pada Kedai tua Baru Surabaya (Studi Kasus Pada Pelanggan Kedai Tua Baru Surabaya), Kualitas Pelayanan, Harga dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Klinik Perawatan Wajah de lovely di Surabaya

Semoga hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ini bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi serta sumbangan pikiran bagi pihak yang memerlukan

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi perbaikan jurnal ini, dan semoga jurnal Bisnis Indonesia akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, Oktober 2018

Redaksi

DAFTAR ISI

Citra Merek (<i>brand image</i>) Berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepatu Converse Leonardo Sigit Pranata dan Budi Prabowo.....	1
Analisis Perbandingan Kebijakan Perpajakan Antara Tax Amnesty dan Sun Set Policy N. Purnomolastu	13
Variabel yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2016 Erlangga Reyza Praditya, Rusdi Hidayat	34
Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Muhammad Iqbal Sidik dan La Ode Kalimin.....	46
Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio dan Earning per share Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sofia Diah Miftamala dan Lia Nirawati.....	69
Faktor - faktor yang Mempengaruhi Psikologis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian pada Rumah Makan Sate Tepi Sawah (Jalan Petiken Driyorejo Gresik) Eva Meilinda dan Ety Dwi Susanti	86
Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Membeli pada Kedai tua Baru Surabaya(Studi Kasus Pada Pelanggan Kedai Tua Baru Surabaya) Helmi Rosli dan Susi Hariyawati.....	94
Strategi Bisnis pada Minyak Goreng “Rise Stars” Malang Nora Oktafia dan Eddy Poernomo.....	105
Analisis Pengaruh Variabel Kompensasi dan Variabel Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV.. Mitra Karya Pratama Mandiri di Gresik Serly Resmita dan Siti Ning Farida.....	119
Kualitas Pelayanan, Harga Dan Pengaruhnyaterhadap Kepuasan Pelanggan Pada Klinik Perawatan Wajah De Lovely Di Surabaya Siti Fadilah dan Suparwati.....	128

ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN ANTARA TAX AMNESTY DAN SUN SET POLICY

N. Purnomolastu

pur_nomolastu@yahoo.com

Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya

ABSTRAK

Tahun 2015 dan 2016, pemerintah gencar meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan fiscal pajak. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memulainya dengan mengeluarkan *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* dalam skala terbatas dilaksanakan dalam bentuk keputusan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yang disebut dengan istilah *Reinventing Policy* yaitu *Tax Amnesty* terbatas hanya pada penghapusan sanksi dan denda bunga. Permasalahannya adalah ketika kebijakan ini diluncurkan muncul rancangan undang-undang *Tax Amnesty* dengan ruang lingkup pengampunan yang lebih luas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan cara study empiris membandingkan kebijakan yang pernah dilakukan pada tahun 2008 yaitu *Sunset Policy* disertai dengan referensi negara- negara lain yang pernah melakukan kebijakan serupa. Perbandingan ini diperlukan sebagai salah satu analisis pelaksanaan dan dampak pemberlakuan *Tax Amnesty* di Indonesia dengan kekhususan bahwa pada saat diberlakukannya *Tax Amnesty*, isu tentang akan diberlakukannya *Tax Amnesty* dengan skala lebih luas sudah beredar.. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak efektif dilakukan baik ditinjau dari saat pemberlakukannya kebijakan, jumlah yang dihasilkan serta tindak lanjut atas penerapan kebijakan yang dikeluarkan.

Kata kunci : *Tax Amnesty* ,*Sunset Policy*, *Reinventing Policy*, *Tax Ratio*

ABSTRACT

In 2015 and 2016, government attempted to increase the revenue aggressively through tax fiscal policy. To achieve it, government began by conducting Tax Amnesty. Tax Amnesty on limited scale carried out in the form of government decision through the Regulation Minister of Finance, termed by Reinventing Policy, the amnesty or forgiveness to tax limited to the penalties and penalties interest. When the policy was launched, there was another draft of law of tax in broader scope of amnesty. The objective of the study was to determine the effectiveness of the issuance of the policy. The discussion carried out by an empirical study comparing the policies that have been done in 2008, called the Sunset Policy, along with the references of other countries who have had similar policies. Comparison is necessary as one of the analysis of the implementation and impact of Reinventing Policy in Indonesia, particularity at the Reinventing Policy was enacted, the issue of the enactment of Tax Amnesty was widespread. The conclusion obtained is that the issued policy is not effective to be conducted, either in terms of time enactment, the amount produced and the follow up on the implementation of policies issued.

Keyword : *Tax Amnesty* ,*Sunset Policy*, *Reinventing Policy*, *Tax Ratio*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia di tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* secara terbatas yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomer 29/PMK.03/2015 yang sering disebut dengan kebijakan *Reinventing Policy*. Isinya adalah penghapusan sanksi administrasi dan denda atas keterlambatan atau ketidak benaran penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Hal serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2008 dengan nama *Sunset Policy* melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 66/PMK.03/2008. Oleh karena itu kebijakan *reinventing policy* disebut juga dengan *sunset policy II*

Kedua kebijakan tersebut dikeluarkan dalam waktu dan kondisi yang berbeda, maka hasilnya pun tentunya berbeda. Namun ada persamaan diantara keduanya yaitu bahwa kebijakan tersebut bersifat terbatas tidak menyentuh pokok pajak karena hanya menyentuh sanksi administrasi dan bunga. Perbedaannya adalah kondisi yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan tersebut dan kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi yang berbeda tersebut diantaranya adalah penentuan besarnya target penerimaan atas pajak yang didasarkan atas persentase penerimaan Negara, yaitu Gross Domestic Produk (GDP), keadaan ekonomi ataupun karena deficit anggaran yang berbeda. Menarik untuk dilakukan penelitian karena dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu memberikan *Tax Amnesty*, namun saat dikeluarkannya dalam situasi dan kondisi yang berbeda serta menimbulkan implikasi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang penjelasan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang perpajakan adalah : Apakah kebijakan perpajakan yang dikeluarkan dalam bentuk *Tax Amnesty* pada tahun 2015 sudah tepat atau sesuai dengan persyaratan dikeluarkannya kebijakan tersebut

dan apakah hasil yang diperoleh dengan mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan harapan yaitu adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam bentuk peningkatan laporan pajak atau Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan pajak serta bagaimanakah implikasi dikeluarkannya *Tax Amnesty* dibandingkan dengan *Sunset Policy*.

Adapun tujuan diadakannya analisis perbandingan kebijakan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan *Tax Amnesty* yang dikeluarkan pemerintah dan berskala terbatas telah memenuhi kriteria dikeluarkannya kebijakan *Tax Amnesty* dan sejauh mana efektifitas dikeluarkannya kebijakan *Tax Amnesty* baik dilihat dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampikan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun hasil yang didapatkan berupa penerimaan pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan Fiskal

Perpajakan diyakini menjadi pusat perkembangan ekonomi, sosial dan politik (Marandu *et al.*, 2015: 208), oleh karena itu pemerintah sering mengeluarkan kebijakan pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi, social dan politik. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari Negara bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Fathurrahman, 2012:73). Dalam sistem perekonomian dikenal dengan perekonomian system kapitalis, sosialis dan campuran.

Indonesia menganut sistem perekonomian pancasila yang merupakan campuran antara system kapitalis dan sosialis. Sistem ini memperkenankan pemerintah ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Campur tangan ini terbatas dan masih memperkenankan masyarakat menentukan kegiatannya sendiri. Adapun bentuk campur

tangan pemerintah ataupun intervensi adalah membuat peraturan atau regulasi guna mengatur perekonomian. Berkaitan dengan masalah keuangan, pemerintah melakukan pengaturan dalam bentuk kebijakan fiskal atau kebijakan yang berkaitan dengan pajak.

Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan bagaimana pajak akan dipungut, berapa jumlahnya, dan pada siapa pajak akan dikenakan. Pilihan tersebut berkaitan dengan aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi. Aspek makro ekonomi menyangkut keseluruhan jumlah pajak yang dikumpulkan dan akan berbanding dengan tingkat kegiatan ekonomi. Semakin meningkat kegiatan perekonomian, maka pajak yang akan didapatkan semakin banyak dalam jumlah yang dikumpulkan, namun sebaliknya jika tarif pajak dinaikkan maka perkembangan perekonomian bias terjadi akan menurun. Sedangkan aspek mikro ekonomi berkaitan dengan masalah keadilan dan efisiensi alokasi pajak. Dalam kaitannya dimana pemerintah harus mengatasi kurangnya pendapatan, di sisi lain adanya peningkatan pengeluaran yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran maka, berbagai kebijakan kerap kali ditempuh guna mengatasi keadaan tersebut. Hal tersebut dikuatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eugene (2016: 57) dalam *Effect of Tax Policy on Economic Growth* bahwa kebijakan pemerintah dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Pajak

Pajak atau Tax berasal dari bahasa latin Taxo, artinya biaya keuangan atau retribusi lain, yang dikenakan pada wajib pajak baik individu maupun badan hukum oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Sebuah ketidakpatuhan dalam membayar pajak atau usaha melakukan penghindaran terhadap pajak, akan mendapatkan sanksi

termasuk sanksi hukum. Pajak menurut Undang-Undang di Indonesia diartikan dengan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam *Tax Amnesty for Delinquent Tax Payers* (Agbonica, 2015: 105) dikatakan bahwa pajak merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan guna membiayai pelayanan kepada masyarakat. Dari definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pajak merupakan permintaan dari Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ditujukan kepada masyarakat untuk kepentingan negara dalam menyelenggarakan kegiatan, guna kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Mengapa Orang Harus Membayar Pajak

Masyarakat diminta untuk membayar pajak karena ada alasan yang dapat dibenarkan diantaranya adalah bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dari negara baik perlindungan atas kesehatannya maupun atas keselamatan jiwanya. Oleh karena itu kewajiban negara untuk melindungi masyarakat antara lain dengan membentuk kesatuan kepolisian dan pelayanan kesehatan baik dalam bentuk rumah sakit maupun klinik atau puskesmas. Masyarakat juga mendapatkan pelayanan public guna kelancaran kelangsungan kehidupannya seperti pelayanan akan transportasi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Oleh karena itu pemerintah membentuk kementerian perhubungan, komunikasi dan informasi dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus patuh dalam membayar pajak, ketika seseorang yang sudah atau belum mengerti tentang fungsi pajak. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa sebenarnya kepatuhan dalam membayar pajak terjadi karena

beberapa wajib pajak terlalu sensitif atau peka akan adanya kemungkinan pemeriksaan yang mereka hadapi (Alm *et al.*, 1992: 36)

Mengapa Orang Enggan Membayar Pajak

Pada kenyataannya tidak semua orang dengan ikhlas mau membayar pajak, salah satu alasannya adalah ketidak seimbangan antara apa yang diberikan dengan yang didapatkan. Hal ini karena apa yang telah diberikan secara langsung kurang dapat dinikmati oleh para pembayar pajak. Karena demikianlah bunyi undang-undang yang tidak akan memberikan kompensasi secara langsung. Akan berbeda jika masyarakat mendapatkan manfaat langsung seperti mereka bersedia membayar dengan harga tinggi untuk sesuatu yang dapat dinikmati secara langsung. Contoh adalah dalam membeli pakaian, kendaraan atau aksesoris hidup lainnya. Mereka tidak akan menyesal dengan mengeluarkan uang bahkan jika apa yang dikeluarkan melebihi apa yang dinikmatinya, namun sifatnya langsung dapat dinikmati.

Di sisi lain, keengganan juga dapat dikarenakan ketidakadilan penerapan hukum, mereka berpendapat bahwa ada sebagian yang kurang atau bahkan tidak membayar tidak dijatuhi hukuman bahkan diberi kemudahan berupa *Tax Amnesty*, sedangkan yang sudah membayar pajak tidak atau kurang diapresiasi dan inilah yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Jadi kuncinya adalah keengganan membayar pajak dapat dicegah dengan system yang baik termasuk hukuman bagi yang melanggar atau tidak membayar pajak (Slemrod, 2007: 45)

Mengapa Negara Memaksa Untuk Memungut Pajak

Namun demikian, jika pajak merupakan sumber pendapatan utama negara maka akan ada berbagai usaha yang dilakukan untuk memaksa orang membayar pajak. Di sisi lain ada juga negara yang tidak begitu mementingkan pendapatan dari pajak,

khususnya pajak perorangan karena negara tersebut telah mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah seperti minyak yang dapat mendukung penerimaan negara. Contohnya adalah negara di timur tengah seperti Arab Saudi dan Kuwait dimana pajak perorangannya 0%, sebaliknya dinegara yang sumber daya alamnya kurang mendukung penerimaan Negara, pajaknya relatif tinggi seperti di Perancis dan Jepang mencapai 50%. Kunci sukses dari pemungutan pajak diantaranya adalah adanya kepercayaan kepada pemerintahan atas apa yang telah dipungut. (Bird, 2015: 23). Namun jika kemudian terjadi adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka pemeriksaan pajak serta pengenaan sanksi dan denda akan lebih efektif. Hal yang terjadi adalah walaupun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah melemah baik dikarenakan banyaknya penyelewengan ataupun korupsi di pemerintahan ataupun karena petugas pajak yang sering bernegosiasi dengan wajib pajak, maka pemerintah tetap harus melakukan penegakan hukum/ *law enforcement* dan pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak, akan dapat memaksa para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sanksi pajak tidak hanya mendukung komitmen atas penerapan besarnya pajak, tapi juga menentukan besarnya sanksi. Hukuman dalam bentuk sanksi pajak juga mengatur tentang perilaku pembayar pajak yaitu membedakan wajib pajak yang patuh dan pembayar pajak yang tidak patuh (Doran, 2009: 160).

Tax Amnesty

Dalam *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty* (Nar, 2014: 583) mengatakan bahwa *Tax Amnesty is a term used to describe a one-time offer to settle an outstanding tax debt for an amount that is less than the current debt. In other words, this approach means enabling taxpayers to pay unpaid tax debts under suitable circumstances*

without incurring additional late fees and other penalties.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas ditujukan pada kelompok pembayar pajak tertentu, untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan hutang pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kesempatan ini biasanya berakhir ketika otoritas memulai melakukan penyelidikan pajak dari pajak yang telah jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, undang-undang memperpanjang amnesti dan membebaskan hukuman yang lebih berat pada orang-orang yang memenuhi syarat untuk amnesti tapi tidak memanfaatkannya ataupun mengikuti amnesti tetapi tidak sepenuhnya dilakukan. Dalam *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around* (Saraçoğlu, 2011: 102) *tax amnesty* akan efektif digunakan pada pembayar pajak langsung dan yang masih belum tercatat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. *Tax Amnesty* sendiri mempunyai ciri beberapa hal (Alm, 1998: 1): Pertama, *Eligible*, yang menyangkut subyek pajak artinya ditujukan bagi semua orang yang memungkinkan mengikuti, dalam hal ini Wajib Pajak. Kedua, *Spesific (coverage)* jelas obyeknya yaitu meliputi apa yang mau diampuni, misalnya pajak penghasilan (*income tax*), pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*). Ketiga, *Forgiveness*, ada pengampunan berupa insentif yang diberikan misalnya pembebasan denda. Dan keempat *duration*, ada jangka waktu pelaksanaan/ jangka waktu tertentu, pada umumnya terbatas meliputi periode tertentu.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa *Tax Amnesty* mempunyai ciri sebagai berikut, pertama, *Tax Amnesty* mempunyai masa atau jangka waktu tertentu/ ada batasnya dalam batas tertentu sampai

dengan satu tahun. Kedua, *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak tertentu yang belum memenuhi kewajibannya. Ketiga, obyek pengampunan pajak meliputi kewajiban atau hutang pajak termasuk didalamnya adalah bunga atau denda dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban. Keempat, *Tax Amnesty* berakhir ketika sudah dilakukan tindakan penyelidikan. Dan kelima, *Tax Amnesty* akan memberikan sanksi lebih berat ketika orang tidak mau memanfaatkannya.

Mengapa orang mau mengikuti *Tax Amnesty*

Jika Pembayar Pajak atau wajib pajak mengetahui bahwa *Tax Amnesty* akan diberlakukan, maka cenderung memutuskan untuk mengecilkan penghasilannya dimasa kini guna mengambil manfaat atas perbedaan beban pajak yang akan dibayarnya, seandainya mengikuti program *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* memungkinkan baik orang pribadi maupun perusahaan untuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa dikenai denda keuangan atau hukuman lainya seandainya diketemukan dan biasanya hal ini digunakan untuk membayar pajak pada periode waktu yang diperkenankan, jadi semacam menunda pembayaran (Alm *et al.*, 2009: 235). Ada beberapa alasan mengapa *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak ataupun karena ketidak jujuran dalam melaporkan pajaknya. Beberapa alasan mengapa *Tax Amnesty* diberikan seperti dikatakan oleh Leonard, (Leonard dan Zeckhauser, 1987:57) Pertama, bila pelanggaran terhadap ketidak jujuran dalam melaporkan pajak terutang tidak dapat diidentifikasi secara langsung orang perorangan atau kelompok tertentu dan sifatnya masal, dilakukan oleh banyak orang (umum, tidak ditujukan pada satu golongan). Kedua, bila pelanggaran terhadap ketidak patuhan membayar pajak tidak terkait dengan pelanggaran lainnya misalnya korupsi. Ketiga,

bila penegakan hukum hampir tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan informasi dan sifatnya hampir menyeluruh/ banyak yang melakukan pelanggaran. Keempat, bila ada kemauan untuk memperbaiki kesalahan dimasa lampau (dengan sanksi) dan memperbaikinya dimasa depan/ pelaporan yang benar. Dan kelima, upaya untuk mengurangi rasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan masa lampau (penyesalan) yang tidak bisa diperbaiki dan mencegah perbuatan yang akan datang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan *Tax Amnesty* adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan dan meningkatkan kepatuhan. Dalam jangka pendek *Tax Amnesty* dapat meningkatkan pendapatan namun belumlah tentu untuk jangka panjang. Senada yang juga dikemukakan dalam sebuah penelitian (Marchese dan Privileggi 2004: 1) bahwa *Tax Amnesty* dapat juga mengalami kegagalan sebagai sebuah pilihan untuk mendapatkan sumber dana dari para penghutang pajak.

Manfaat dan efek *Tax Amnesty*

Agbonica dalam penelitian berjudul *Tax Policy and Economi* (Agbonica, 2015: 117) dikatakan ada beberapa keuntungan dalam menerapkan *Tax Amnesty* diantaranya adalah: untuk mendapatkan kembali penghasilan pajak atas hutang pajak masa lalu yang belum dibayar, jika di Indonesia adalah dengan uang tebusan. Kedua untuk mendapatkan dan memperluas data wajib pajak baru yang akan berguna bagi kegiatan yang akan datang misalnya, audit dan yang ketiga adalah sebagai transisi ke sistem perpajakan yang baru, di Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan- kebijakan baru tentang perpajakan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa manfaat dilakukan *Tax Amnesty* adalah mendapatkan kembali pajak yang terutang, meningkatkan kepatuhan dimasa yang akan datang dengan cara memperbaiki data base, serta bagi wajib pajak dapat mengurangi rasa bersalah atau

sanksi dimasa depan (Nar, 2015: 584). Sementara itu (Agbonica, 2015: 119) menjelaskan lebih lanjut bahwa *Tax Amnesty* mempunyai efek yang tidak begitu menguntungkan. Beberapa diantaranya adalah, pertama bahwa *Tax Amensty* akan menurunkan kredibilitas pemerintah karena pemerintah dinilai tidak tegas dan tdk dapat berbuat lebih banyak terhadap para penggelap pajak dan pemerintah dianggap tidak berdaya menghadapi para penggelap pajak. Kedua bahwa *Tax Amnesty* akan menurunkan pendapatan Negara secara riil, dikarenakan *Tax Amnesty* memberikan pengampunan kepada para penungak pajak untuk tidak membayar pajak masa lalu. Dan jika hanya memberikan uang tebusan saja maka secara riil *Tax Amnesty* sebetulnya mengurangi penerimaan Negara secara terang-terangan. Ketiga jika sering dilakukan akan menjadi kurang produktif, dikarenakan wajib pajak akan menunggu untuk kesempatan yang akan datang manakala pemerintah akan mengadakan lagi *Tax Amnesty* sehingga wajib pajak cenderung tidak membayar atau menunda pembayaran pajak. Dan keempat bahwa *Tax Amnesty* merupakan bentuk ketidakadilan dari pemerintah karena membiarkan bahkan memberikan hadiah untuk para penungak pajak.

Disisi lain, *Tax Amnesty* mungkin bukan satu-satunya cara yang efektif untuk mengidentifikasi para penunggak pajak dan mengubahnya menjadi pembayar atau pemungut pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan yang berasal dari para pembayar pajak baru atau pembayar pajak yang kembali kesistem perpajakan cenderung kecil, dan jika ternyata amnesti pajak memiliki efek negatif terhadap perilaku wajib pajak yang patuh maka akan mudah sekali mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya (Fisher et al., 1989: 26)

Tahapan pelaksanaan *Tax Amnesty*

Dari paparan tersebut diatas dapat dibuatkan sebuah rangkuman tentang pelaksanaan *Tax Amnesty*. Dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* perlu diperhatikan hal-hal seperti persiapan sebelum menjalankan kebijakan, saat menjalankan dan tindak lanjut atas kebijakan yang telah diambil seperti

terlihat dalam table 1 dibawah ini. Bahwa keberhasilan *Tax Amnesty* harus diiringi dengan penegakan hukum dan system administrasi yang lebih baik (Alm *et al.*, 1990: 23)

Tabel 1 :
Tahapan Penerapan kebijakan *TaxAmnesty*

Perencanaan <i>Tax Amnesty</i>	Pelaksanaan Pengampunan Pajak	Tindak Lanjut <i>Tax Amnesty</i>
Ada promosi dan sosialisasi secara masif/ terus menerus	Amesti umum meliputi : Pokok, Bunga dan Denda pajak	Ada penegakan hukum yang tegas
Tidak boleh diantisipasi sebelumnya	Amnesty khusus, meliputi hal- hal khusus saja	
Tidak boleh timbul kesan akan ada lagi hal serupa	Jangka waktu pelaksanaan pengampunan terbatas	Ada perbaikan UU perpajakan
Tidak boleh ditujukan pada satu pihak dan berlaku umum	Tujuannya meningkatkan pendapatan/ Intensifikasi	Perbaikan sistem administrasi / data base perpajakan
Dilaksanakan bila hukum tidak dapat menjangkau para pengemplang pajak	Menjaring Wajib Pajak Baru/ ekstensifikasi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Kesiapan dan perbaikan personal pajak/ Fiskus

Sedangkan Pellechio (Baer dan Borgne, 2008: 9) berjudul *Tax Amnesty, Theory, thrends and Some Alternative, International Monetry fund* , mengungkapkan beberapa type dari amesty pajak adalah sebagai berikut (lihat tabel 2).

Jadi ada berbagai macam target yang dituju dari kebijakan *Tax Amnesty* dengan jenis pengampunanya menurut sasarannya dan tujuan dari *Tax Amnesty* itu sendiri. Misalnya, bagi yang belum tercatat atau belum mempunyai Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka pengampunannya diberikan kepada pajak orang pribadi dimana pengampunan yang diberikan berupa bunga dan dikaitkan dengan peningkatan penegakan

hukum. Erwin, 2006 dalam (Santosa dan setiawan, 2009: 114) seperti telah dijelaskan diatas juga mengungkapkan hal yang sama bahwa ada beberapa jenis *Tax Amnesty* yaitu: pertama, tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, kedua, mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya, ketiga tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya, keempat mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda,

dan sanksi pidananya, tujuannya agar **menambah jumlah wajib pajak dan selanjutnya mulai membayar pajak.**

Tabel 2 :
Beberapa kemungkinan dan tujuan dari Pengampunan Pajak

Who Is Targeted	What Taxes Are Covered	What Is Forgiven	Accompanied by	other
Uneristered taxpayer	Personal taxes	Interse	Increased Enforcenebt	Duration - One time - Permanen
Nonfilers	Business taxes	Tax penalties Criminal prosecution :	Icreased audit	Basis :
Delinquent taxpayer:	Property taxes	- Civil Penalties	Tax reform :	Legiskatif
Unpaid tax liabilities		- Imprisonment	General D esigned, in part to address non compliance	Administrative Decree
Evanders : Non reported tax Liabilities Underreporte d tax Liabilities.	Other	Tax liabilities Small Amount Any Amount		

Sumber : Baer (2008:9)

Penelitian terdahulu

Dikemukakan dalam sebuah eksperimen untuk meneliti dampak dari *Tax Amnesty* dalam jangka panjang, bertemakan “*amazing grace: tax amnesties and compliance*“, atau berkat yang mengagumkan dari pengampunan dan kepatuhan pajak, (Alm *et al.*, 1990: 34) menyimpulkan bahwa, pertama harapan akan adanya kebijakan *Tax Amnesty* akan menurunkan kepatuhan dalam pembayaran pajak dalam jangka panjang, namun akan dapat ditanggulagi bila ada penegakan hukum secara ketat atau meningkat setelah adanya *Tax Amnesty* maka kepatuhan membayar pajak juga meningkat. Kedua Kombinasi *Tax Amnesty* dan penegakan hukum akan lebih

efektif dari pada hanya penegakan hukum saja tanpa ada pengampunan. Ketiga, *Tax Amnesty* oleh karena itu merupakan cara yang paling efektif untuk mempermudah perpindahan atau transisi dari aturan lama ke aturan yang baru.

Beberapa negara yang pernah melakukan kebijakan Tax Amnesty

Dalam *Tax Amnesty and Political Participation Public Finance* (Torgle dan Schaltegger 2004:30) terdapat beberapa bentuk *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh beberapa negara baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil ditinjau dari jumlah uang yang dikumpulkan maupun jenis

pajak yang diampunkan seperti terlihat dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
Tax Amnesty di beberapa negara

country	Amnesty Year	form/main taxes covered	Collection (\$ Mio.)	% of the tax rev.
Argentina	1987	previously unreported income for investment purpose	virtually no revenue	
Argentina	1995	General Tax Amnesty	3,900	
Australia	Twice during 80s	Participants in specific avoidance scheme, persons not lodging returns		
Austria	1982	All tax claims prior to 1979	poor results	
Austria	1993	special program to encourage repatriation of untaxed assets	increase of the tax base (around 58 percent)	
Belgium	1984/1985	Income exempted from tax if invested (e.g., government bonds)	poor results	
Colombia	1987	report previously unreported assets	100	0.3 % of gross domestic product
Finland	1982/1984	or over-reported liabilities Surplus Interest Affairs	19 (only 2.786 participants)	
France	1982	general Tax Amnesty	22 (only 276 participants)	0.007
		special program to encourage repatriation of untaxed assets		0.008
France	1986	second special amnesty for assets held abroad		
India	1981	Government bonds designed for untaxed Income		
India	1997	general Tax Amnesty	2,500	8.5
Ireland	1988	general Tax Amnesty	700-750	4.5
			significantly lower than 1988	
Ireland	1993	general Tax Amnesty	100	15
Italy	1982	general Tax Amnesty		
		Entrepreneurs and self employed	5,000	
Italy	1984	special program to encourage repatriation of untaxed assets	1,400 (in Euro)	0.4
	2001/2002			

Netherlands	1934, 1940, 1945, 1955	1955, exemption from penalties and Interest	very good
New Zealand	1988, 1981, 1982, 1986,	general Tax Amnesty	18 (good response) 40 % of the forecasted amount
Portugal	1988	Limited to income taxation enterprises, organisations, private entrepreneurs not liable for any sanctions on unpaid liabilities	
Russia	1993	enterprises and organisations were allowed	1996 (1997) negative (positive) but insignificant effect on revenues
Russia	1996, 1997	to defer payments on the arrears	
Spain	1977	Exemption from penalty for tax liabilities settled prior to 1976	

Sumber : Torgle (2004 : 30)

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa *Tax Amnesty* telah banyak dilakukan di beberapa Negara dengan berbagai bentuk dan jenis. Diantaranya adalah jika ditinjau dari tahun dilaksanakan *Tax Amnesty*, ternyata dilakukan lebih dari satu kali yaitu untuk Negara seperti Austria, India, Irlandia, Italy dan Rusia. Dari bentuk obyek *Tax Amnesty* yang diterapkan diantaranya berkaitan dengan *amnesty umum*, repatriasi harta, pajak penghasilan, sanksi administrasi dan bunga. Dari luasnya obyek *Tax Amnesty*, dapat bersifat terbatas seperti pajak penghasilan untuk perusahaan, *entepreneurship* diluar pajak yang masih harus dibayar. Dan hasil dari kebijakan *Tax Amnesty*, ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima maupun pesentase dari jumlah penghasilan kotor suatu Negara atau Gross Domestik Product (GDP).

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Penelitian ini mengambil data yang diperoleh dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2007 dan 208 serta 2014 dan 2015 yang berisi antara lain : jumlah

wajib pajak terdaftar, jumlah SPT yang diterima, Gross Domestic Produk, total penerimaan Negara, target penerimaan Negara dan realisasi penerimaan Negara serta deficit penerimaan ngara seperti terlihat pada tabel 4. Pengambilan data dilakukan pada tahun sebelum dikeluarkannya *Tax Amnesty* yaitu pada tahun 2007 dan 2014 dan tahun dimana *Tax Amnesty* dikeluarkan yaitu tahun 2008 dan 2015. Adapun isi dari kebijakan tersebut yang dikenal dengan nama *Sunset Policy* yang dilakukan dengan mengacu pada Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomer 28 tahun 2007 dan pelaksanaannya diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomer 18/PMK.03/2008 yang isinya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang

dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum tahun pajak 2007 atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Jangka waktu yang diberikan dalam kebijakan ini adalah dari 1 Januari 2008 sampai dengan April 2009.

Sedangkan kebijakan *Tax Amnesty 2015* atau yang dikenal dengan *Reinventyng Policy* dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 36 dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No 29 yaitu PMK.03/2015 yang isinya berupa insentif berupa

pembebasan sanksi administrasi dan bunga kepada wajib pajak berupa seluruh jenis pajak atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan penyampaian pelaporan SPT yang dilakukan pada tahun 2015 dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2015. Periode pelaksanaan adalah dari bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan 31 Desember 2015.

Kedua kebijakan ini dilakukan berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, dimana hal ini tercermin dari rasio pembayaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan Negara lain. Sebagai gambaran tax ratio di negara Asean pada tahun 2012 tercatat sebagai berikut : Indonesia sebesar 12%, Filipina sebesar 12,9%, 3 Singapura sebesar 14%, Malaysia sebesar 16,1%, Thailand sebesar 16,5%(Darmayasa et.al., 2016: 206)

Tabel 4
Data Pajak Berkenaan dengan Kebijakan Tax Amnesty

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (1 = seribu)	Jumlah SPT yang Diterima (1= seribu)	Produk Domestik Brutto (1= trilyun)	Penerimaan Negara (1= triliun)	Target Pajak Pusat (1 = trilyun)	Realisasi Penerimaan Pajak Pusat (1=trilyun)
2007	4,478	1,278	3.951	706	492	491
2008	10,289	2,098	4.949	979	534	571
2014	32,392	10,830	10.094	1,545	1.072	985
2015	35,283	10,972	11.541	1.491	1.294	1.06

Sumber: Data diolah

Metode Penelitian

Penelitian ini didasari pada analisis penelitian dengan judul *Optimal Taxation in Theory and Practice* (Mankiw et al., 2009: 1) dalam analisis penelitian secara keseluruhan dilakukan dengan cara membandingkan antara theory dengan praktek atau implemtasi sebuah kebijakan. Dalam kajiannya membandingkan

antara prinsip- prinsip kebijakan dengan apa yang dilakukan OECD. (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Dalam penelitian

tersebut dikaji apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Dan apakah implikasi dari kebijakan tersebut berdampak positif atau sebaliknya malah berdampak negatif.

Adapun **tahapan dalam melakukan analisis** perbandingan adalah sebagai berikut :

Pertama, adalah membandingkan latar belakang diterbitkannya kebijakan antara sunset policy tahun 2008 dan Tax Amnesty 2015 hal ini untuk mengetahui sebab-sebab dikeluarkannya kebijakan perpajakan di kedua tahun tersebut

Kedua, adalah membandingkan ruang lingkup kebijakan pajak berupa sunset policy tahun 2008 dan Tax Amnesty tahun 2015, hal ini untuk mengetahui isi ataupun cakupan dari dikeluarkannya kebijakan pajak dikarenakan ada banyak cakupan atau isi tentang kebijakan pajak seperti telah dikemukakan di tabel 3

Ketiga, adalah membandingkan antara hasil dari pelaksanaan kebijakan sunset Policy dengan Tax Amnesty tahun 2015 hal ini berisi

tentang jumlah penerimaan pajak dan pelaporan SPT baik yang diterima sebelum dikeluarkannya Sunset Policy tahun 2007 dan setelah dikeluarkannya Sunset Policy tahun 2008, serta sebelum dikeluarkannya Tax Amnesty tahun 2014 dan setelah dikeluarkannya Tax Amnesty 2015.

Untuk memberikan gambaran lebih nyata, maka analisis dilakukan tidak hanya membandingkan dengan teori namun juga membandingkan antara *Tax Amnesty* dengan kebijakan yang pernah dilakukan dalam periode sebelumnya yaitu *sunset policy* pada tahun 2008. Secara lebih jelas analisis dapat dijelaskan melalui gambar 1



Gambar 1
Model Analisis Penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian terlihat dari data tabel 5, 6 dan 7 seperti terlihat dibawah ini.

Analisis pertama tentang latar belakang dikeluarkannya kebijakan Sunset Policy tahun 2008 dan Tax Amnesty 2015

Tax Amnesty merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang perekonomian (Eugene, 2016: 57) melalui peningkatan kepatuhan baik dalam hal tertib identitas yaitu mempunyai nomer pokok waib pajak maupun

tertib dalam penyampaian laporan pajak dalam bentuk SPT, serta tertib dalam perhitungan pajak dalam bentuk realisasi pembayaran. Alasan dikeluarkannya kebijakan pajak ini terlihat dari kondisi keuangan Negara sebagai berikut.

Dari tabel 5 dan 6 akan dijelaskan alasan dikeluarkan kebijakan pajak ini, baik segi formal maupun material. Dari segi formal melalui jumlah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan pada tahun 2014, baru mencapai 59% dari total wajib pajak yang harus melaporkan SPT. Keadaan seperti ini lebih tinggi dari pada tahun 2007, yaitu ketika kebijakan pajak dikeluarkan yaitu baru

mencapai 37%. Target pencapaian pajak sebelum dikeluarkannya *Tax Amnesty* pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP) mencapai 12,34%. Angka ini hampir sama bila dibandingkan dengan kebijakan *sunset policy* pada tahun 2007 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 12,45% pada tahun 2007. Realisasi penerimaan pajak bila dibandingkan dengan target pajak untuk tahun 2007 sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 92% lebih rendah dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2014 terjadi deficit anggaran belanja sebesar 227 trilyun sedangkan tahun 2007 hanya 50 trilyun.

Tabel 5
Data Wajib Pajak Saat Dikeluarkannya Kebijakan

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (1 = 1.000)	SPT yang diterima (1 = 1.000)	% Penyampaian SPT
2007	4.478	1.615	37
2014	18.358	10,807	59

Sumber: data diolah

Tabel 6
Kondisi Keuangan Saat Dikeluarkannya Kebijakan

Tahun	GDP trilyun	Target Pajak trilyun	Realisasi Pajak trilyun	% Target Pajak dari GDP	% Realisasi Pajak dari Target	% Realisasi Pajak dari GDP	Defisit Anggaran
2007	3,951	492	491	12.45	100	12.43	50
2014	10,094	1,246	1,147	12.34	92	11.36	227

Sumber: data diolah

Dari pencapaian target penerimaan pajak sebesar 92% pada tahun 2014 tersebut, dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan wajib pajak atau *tax ratio* mencapai 11,36% ditahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan capaian *tax ratio* pada tahun 2007 yaitu sebesar 12,4%. *Tax ratio* sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan *tax ratio* Negara terdekat masih berada di nomer bawah bila tidak ingin dikatakan masih rendah, seperti di Malaysia 16,5% ataupun Singapura sebesar 14% (Darmayasa et.al., 2016 : 210). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal administrasi yaitu dalam bentuk mencatatkan diri sebagai wajib pajak, kewajiban melaporkan pajak serta kepatuhan dalam merealisasikan kewajiban membayar pajak dalam bentuk *tax ratio* merupakan hal yang mendorong dikeluarkannya kebijakan *TAX Amesty*. Keadaan ini juga merupakan situasi yang dialami di beberapa Negara sehingga memunculkannya *Tax Amnesty*. Ketidak tercapainya target-target yang direncanakan pemerintah menjadi tidak terealisasi karena ada keengganan dalam membayar pajak atau karena kekayaannya disimpan diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan dalam usahanya untuk tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu dikeluarkanlah *tax amesty* untuk mencegahnya dan membuatnya lebih patuh dengan memberikan pengampunan dalam bentuk insentif bagi yang mengikutinya dan hukuman bagi wajib pajak yang tidak mengikutinya (Selmfrod, 2007: 40). Disadari pula bahwa kedua kebijakan ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran belanja pemerintah, dimana pada tahun 2014 defisit sebesar 227 trilyun dan tahun 2007 hanya sebesar 50

trilyun sehingga dengan dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan dapat menunjang penerimaan pajak dimasa yang akan datang (Agbonica, 2015), terlebih pada tahun 2015 dan tahun tahun selanjutnya karena kebijakan dikeluarkan pada tahun 2015.

Analisis kedua tentang isi kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008 dan *Tax Amnesty* 2015

Kebijakan ini tertuang dalam bentuk hukum Peraturan Menteri Keuangan No 29 tahun 2015 (PMK 29/PMK.03/2015). Secara singkat dapat dikatakan bahwa *Tax Amnesty* diberikan kepada seluruh jenis pajak baik Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Badan serta Pajak Pertambahan Nilai. Isinya menyangkut pemberian insentif terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT baik pertama kali maupun pembetulanannya di tahun 2015. Insentifnya berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% atas utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum 1 Januari 2016 serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Kebijakan ini lebih luas cakupannya dari pada yang pernah dikeluarkan pada tahun 2008 yaitu *Sunset Policy* dimana insentif diberikan hanya pada Pajak Penghasilan dan insentif hanya diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT sampai dengan 2007 dimana pada utang pajak yang belum dibayar. Untuk wajib pajak baru insentif yang diberikan adalah penghapusan sanksi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, seperti terlibat dalam tabel 7.

Tabel 7
Tax Amnesty dalam bentuk Tax Amnesty dan Sunset Policy

Tahun	Nama Kebijakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Target Kebijakan	Jenis Pengampunan
-------	----------------	--------------------------	------------------	-------------------

2008 66/PMK. 03/2008	Sunset Policy	Maret 2007 sampai dengan 29 maret 2008 Wajib pajak Pajak Orang Pribadi Mare 2009 Wajib Pajak 12 bulan	Wajib Pajak yang Menyampaikan Pembetulan SPT s/d 2007 Wajib pajak Yang baru terima NPWP	Untuk Pajak Penghasilan Sanksi Administrasi Dan denda
2015 29/PMK. 03/2015	Tax Amnesty	Mei 2015 s/d Desember 2015 8 bulan	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kali atau SPT Pembetulan	Untuk semua jenis pajak Sanksi Adminsitrasi Dan denda

Sumber: Data diolah

Tax Amnesty jenis ini memang ada, seperti yang dilaksanakan di Netherland (Torgle dan Schaltegger, 2004) dan merupakan *Tax Amnesty* yang paling sederhana karena tidak menyentuh pokok pajak yang terutang, termasuk pajak yang mungkin ada atas ketidak benaran melaporkan pajak. Namun *Tax Amnesty* seperti ini, biasanya ditujukan kepada wajib pajak perorangan (Baer dan Borgne, 2008 : 9) tentang jenis pengampunan apa saja yang diberikan. *Tax Amnesty* yang utuh adalah pengampunan yang menyangkut baik pokok hutang pajak maupun sanksi, baik administrasi maupun denda termasuk pula sanksi pidana. Karena jenisnya paling sederhana maka tujuan utamanya adalah hanya menyangkut kepatuhan administrasi saja seperti yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak. Akibatnya seperti dijelaskan lebih lanjut bahwa *Tax Amnesty* seperti ini jarang peminatnya baik dilihat dari segi target penerimaan maupun bila dibandingkan hal serupa yang pernah dilakukan pada tahun 2008. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan *Tax Amnesty* ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan penegakan hukum dan

perbaikan sistem administrasi dan yang menyangkut tentang Pemeriksaan Pajak yang berarti akan adanya peningkatan frekuensi pemeriksaan wajib pajak. *Tax Amnesty* harus diikuti dengan penegakan hukum agar apa yang telah dicanangkan dapat terlaksana dengan baik. Karena itu pada tahun 2016 oleh pemerintah ditetapkan sebagai tahun penegakan hukum (*law enforcement*), agar pelaksanaan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan. Namun ternyata di tahun 2016 masih ada kebijakan *Tax Amnesty* yang lebih luas jangkauannya baik dari segi jenis *Tax Amnesty* atas pajak yang diampuni maupun pengampunan dari segi hukumnya. Ditambah lagi bahwa bagi mereka yang ikut *Tax Amnesty* tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, sebuah kontradiksi dari kebijakan pemerintah. Jadi disini terlihat adanya ketidak konsistenan dalam mengeluarkan kebijakan antara tahun penegakan hukum atas pelanggaran pajak dan tahun pengampunan pajak. Rupanya pemerintah lebih menekankan pada tahun *Tax Amnesty* yaitu berupa terbitnya *Tax Amnesty* yang lebih luas jangkauannya yaitu pada tahun 2016

Dari tabel 7 diatas disamping persamaan ada pula perbedaannya. Persamaannya adalah

keduanya merupakan jenis *tax amnesty* yang paling sederhana karena hanya menyangkut pemberian insentif berupa denda bunga dan denda administrasi yang sebenarnya masih jauh dari nilai hutang pajak yang harus dibayar, apalagi jika dirasakan tidak membuahkan hasil akan menurunkan kredibilitas pembuat kebijakan yaitu pemerintah (Agbonica, 2015 : 119). Keduanya dikeluarkan dengan tujuan yang sama adalah untuk meningkatkan kepatuhan formal yaitu penyampaian SPT dengan benar. Dan memang benar bahwa salah satu tujuan diberlakukannya *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan wajib pajak baru atau ekstensifikasi dan meningkatkan kepatuhan atau intensifikasi disamping untuk meningkatkan penerimaan (Alm et.al., 1990: 23). Sedangkan perbedaannya adalah untuk tahun 2015, Jika tahun 2015 hanya berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT), maka di tahun 2008 menyangkut pula terhadap kepemilikan NPWP dimana yang belum mempunyai NPWP diminta untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Kedua obyek pajak yang dilakukan pengampunan, jika reinventing meliputi semua obyek pajak maka dalam sunset policy hanya menyangkut obyek pajak penghasilan. Untuk Jangka waktu pelaksanaan keduanya juga berbeda dalam pelaksanaannya dimana *sunset policy* sepanjang 16 bulan sedangkan *Tax Amnesty* hanya 8 bulan. Jadi kedua kebijakan ini mempunyai jangka waktu tertentu dalam penerapannya sesuai dengan isi kebijakan itu sendiri harus mempunyai limit waktu sebelum diambil tindakan selanjutnya (Alm et.al, 2009: 235), dan lagi mempunyai tujuan atau sasaran tertentu terhadap jenis pajak yang dituju, baik untuk jenis pajak tertentu yaitu pajak penghasilan atau umum meliputi semua jenis pajak.

Analisis ketiga, hasil pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2008 dan *Tax Amnesty* 2015

Dari hasil dikeluarkannya *Tax Amnesty* tahun 2015 dapat dianalisis dan tampak pada tabel 8, 9 dan 10. Berdasarkan tabel tersebut beberapa hal yang dapat dilakukan analisis adalah sebagai berikut: *Tax Amnesty* yang dikeluarkan pada tahun 2015 boleh dikatakan saatnya tidak tepat hal ini dikarenakan pada saat produk hukum ini dikeluarkan, maka kabar tentang rancangan undang-undang *Tax Amnesty* yang cakupannya lebih luas yaitu tidak hanya berupa sanksi bunga dan denda yang diberikan amnesty namun juga pokok pajak yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Oleh karena itu hasil yang didapatkan penerapan kebijakan ini tidak maksimal jika tidak mau dikatakan gagal dan memang terkadang kebijakan ini dapat gagal (Marchese et.al, 2004 : 1). Analisis terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat dilihat dalam tabel 8 meliputi keadaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT (Pagemanan, 2013 : 734) dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atau *tax ratio*. Setelah dikeluarkannya *Tax Amnesty* pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar SPT bertambah sebesar 1%, sedangkan jumlah SPT yang diterima hanya meningkat sebesar 1% dari tahun 2014 yaitu sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut. Namun demikian jika dibandingkan dengan *Sunset Policy* tahun 2008, jumlah kenaikan wajib pajak terdaftar SPT maupun jumlah kenaikan SPT yang diterima masih rendah. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar SPT di tahun 2008 yaitu mengalami kenaikan 43% bila dibandingkan tahun 2007 sedangkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT mengalami kenaikan sebesar 29% (lihat tabel 8).

Tabel 8
Keadaan Wajib Pajak sebelum dan setelah dikeluarkannya
Sunset Policy (2007 dan 2008) dan *Tax Amesty* (2014 dan 2015)

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (1 = 1.000)	Naik/ Turun Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT	SPT yang diterima (1 = 1.000)	kenaikan Jumlah SPT	% Penyampaian SPT
2007	4.478	2007 ke 2008	1.615	2007 ke	37
2008	6.432	43%	2.097	2008 29%	47
2014	18.358	2014 ke 2015	10,807	2014 ke	59
2015	18.159	1%	10,972	2015 1%	60

Sumber : data diolah

Untuk penerimaan pajak berkenaan dengan dikeluarkannya *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy* dapat dilihat di tabel 9 dan 10 yaitu dengan membandingkan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penerimaan negara, dan penerimaan negara dibandingkan dengan target penerimaan pajak serta rasio kepatuhan wajib pajak atau disebut dengan istilah *tax ratio*. Pada tahun 2015 total penerimaan negara dari pajak ditargetkan 88% dari total penerimaan Negara, namun hanya dapat direalisasikan sebesar 71% dari total penerimaan Negara sehingga target penerimaan pajak hanya bisa dicapai sebesar 82%. Dari target penerimaan pajak sebesar 1.294 trilyun hanya terealisasi 1,294 triliun,

hal ini menjadikan *tax ratio* hanya sebesar 9,2%. Pada tahun 2008 total penerimaan pajak ditargetkan 55% dari total penerimaan Negara, dimana yang berhasil direalisasikan sebesar 67%. Hal ini ternyata diatas anggaran yang ditargetkan, yaitu ditargetkan sebesar 534 trilyun bisa terealisasi 571 triliun dengan *tax ratio* 13,3%. Dengan adanya *Tax Amnesty* capaian penerimaan pajak malah menurun dari 92% di tahun 2014 dan menjadi 82% di tahun 2015. *Tax ratio* pun menjadi menurun dari 11,36% ditahun 2014 menjadi 9,2% ditahun 2015 dan *tax ratio* sebesar ini juga masih tertinggal dengan Negara terdekat (Damanyasa, 2016: 206).

y (2015)

Tabel 9

Data Penerimaan Pajak Pelaksanaan *Sunset Policy* (2008) dan *Tax Amnesty* (2015)

Thn	Produk Domestik Brutto (1 = Triliun) 1	Total Penerimaan Negara (1 = Triliun) 2	Target Penerimaan Pajak . % dari Total Penerimaan (1 = Triliun) 3	Realisasi Penerimaan Pajak (1 = Triliun) 4	Penerimaan Pajak : GDP (Tax ratio) 5 = 4/1	Penerimaan Pajak : Penerimaan Total Negara 6 = 4/2	Realisasi Penerimaan Pajak : Target Penerimaan 7 = 4/3
-----	--	---	---	--	--	---	---

2008	4,949	979	534(55%)	571	13,3%	67%	107 (%)
2015	11,541	1,491	1,294(88%)	1,060	9.20%	71%	82(%)

Sumber : data diolah

Tabel 10
Pelaksanaan sebelum dan sesudah Kebijakan
Sunset Policy (2007 dan 208) dan Tax Amnesty (2014 dan 2015)

Tahun	Produk Domestic Brutto (1 = trilyun)	Target Pajak Pusat (1= trilyun)	% Target dari PDB $4 = \frac{3}{2}$	Realisasi Penerimaan (1 = trilyun)	% Capaian $6 = \frac{3}{5}$	% Tax Ratio $7 = \frac{6}{2}$
1	2	3		5		
2007	3,951	492	12.45	491	100	12,4
2008	4,949	534	10.79	571	107	13,3
2014	10,094	1,246	12.34	1,147	92	11,36
2015	11,541	1,294	11.21	1,060	82	9,2

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 82% dari target penerimaan pajak yang telah direncanakan, Berbeda dengan pelaksanaan *Sunset Policy* yang dilakukan tahun 2008. Analisis yang dapat dikemukakan adalah Bahwa pada tahun 2015 ketika program *Tax Amesty* dilaksanakan sebagai berikut adanya rencana *Tax Amnesty* yang sudah gencar disebarluaskan di masyarakat pada tahun yang sama dilakukan kebijakan *Tax Amnesty* secara terbatas yaitu di tahun 2015. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak. Wajib pajak cenderung menunggu untuk mengikuti *Tax Amnesty* dengan ruang lingkup pengampunan yang lebih luas karena menyangkut pokok pajak dan sudah hampir pasti dilaksanakan. Jadi wajib pajak menghitung untung dan rugi jika membayar pajak sebelum dilakukan *Tax Amnesty*. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh bahwa jika *Tax Amnesty* sudah diketahui, maka seseorang akan cenderung mengecilkan jumlah pajaknya guna mendapatkan manfaat atas adanya *Tax Amnesty*. Kedua bahwa pada

tahun 2016 akan terjadi *Tax Amnesty* yang lebih luas ruang lingkungannya sehingga ada keengganan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan pajak dalam bentuk *Tax Amnesty* (Alm et.al, 2009: 235).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan *Tax Amnesty* yang dilakukan para tahun 2015 adalah satu bentuk kebijakan *Tax Amnesty* karena mengandung penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% atas utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016. Kebijakan ini juga berisi tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan *Tax Amnesty* tahun 2015 di Indonesia kurang efektif dan kurang berhasil dalam penerapannya, termasuk bila dibandingkan dengan *Sunset Policy* tahun 2008. Faktor utamanya adalah *Tax Amnesty* dilakukan secara terbatas hanya menyangkut sanksi administrasi dan sanksi bunga. *Timing* atau waktu dikeluarkannya kebijakan yang tidak tepat karena timbulnya berita akan adanya *Tax Amnesty* dengan ruang lingkup *amnesty* yang lebih luas karena juga menyangkut pokok pajak, dalam bentuk Rancangan Undang Undang yang mengakibatkan masyarakat menunggu pelaksanaannya, akibatnya adalah bahwa tahun 2015 pelaksanaan *Reinventing Policy* tidak seperti diharapkan, ini terbukti dengan tidak berhasilnya target penerimaan pajak dan kenaikan atas kepatuhan wajib pajak atau *tax ratio* yang malah cenderung turun. Bila dibandingkan dengan kebijakan *sunset policy* tahun 2008, hasil dari pengampunan pajak dalam bentuk *Tax Amnesty* tahun 2015 tidak seperti yang diharapkan terutama dari segi jumlah

pemasukan, jumlahnya lebih kecil. Termasuk juga dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak baik dalam jumlah kenaikan wajib pajak maupun kepatuhan dalam penyampaian SPT. Meskipun ada peningkatan, namun masih jauh dibawah *Sunset Policy*. Dan pada akhirnya kebijakan *Tax Amnesty* sudah ditindak lanjuti dengan perbaikan birokrasi berupa beberapa kebijakan untuk mendukung penegakan hukum di tahun 2016 setelah adanya *Tax Amnesty* di tahun 2015. Namun keluarnya kebijakan penegakan hukum tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari tahun pembinaan dan pengampunan pajak di tahun 2015 tumpang tindih, hal tersebut karena pada tahun 2016 dikeluarkan juga *Tax Amnesty* dalam ruang lingkup isi kebijakan yang lebih luas cakupannya. *Tax Amnesty* yang dilakukan berulang apalagi dapat diantisipasi memang menjadi kurang berhasil seperti dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dalam *Tax Amnesty* dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara (Santosa 2009 : 122)

Saran

Jika akan melakukan kebijakan *Tax Amnesty*, maka jangan ada kesan *Tax Amnesty* secara periodik dan sudah dinantikan atau diantisipasi oleh para wajib pajak. Selanjutnya *Tax Amnesty* yang diberikan dengan hanya memberikan insentif dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi ataupun denda bunga, kurang mendapat tanggapan seperti yang dilakukan pada tahun 2015 dimana tanggapan dari wajib pajak dalam bentuk penerimaan pajak lebih rendah dari tahun 2008 apalagi tujuannya hanya untuk meningkatkan kepatuhan saja. Lebih baik jika insentif diberikan dalam bentuk yang lebih luas yaitu hutang pokok pajak dan diimbangi dengan penegakan hukum. Oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum dengan tegas dan konsekwen dengan Cara membuat regulasi setelah adanya *Tax Amnesty* perlu dilakukan. Pada akhirnya pemberian insentif

bagi wajib pajak yang taat membayar pajak atau wajib pajak patuh dengan cara memberikan insentif yang mempunyai efek material langsung kepada wajib pajak tersebut, misalnya adanya penurunan tarif pajak disamping insentif dalam bentuk dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbonika, J.A.A. 2015. Tax Amnesty for Delinquent Tax Payers: a Cliché in Nigeria. *Global Journal of Politics and Law Research* 3(3):105-120.
- Alm, J., M. Mckee., dan W. Beck. 1990. Amazing Grace: Tax Amnesties And Compliance. *National Tax Journal* 43(1):23-37.
- Alm, J. 1998. The Policy Analysis : The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *Working paper* 98(6): 1-9.
- Alm, J., J. M. Vasquez dan S. Wallace. 2009. Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Journal of Public Economics*. 39(2): 235-253.
- Alm, J., H. G. McClelland dan W. D. Schulze. 1992. Why do people pay taxes. *Journal of Public Economics* 48 (1): 21-38.
- Bird, R.M. 2015. Improving Tax Administration in Developing Countries, *Journal of Tax Administration* 1(1):23-45.
- Baer, K dan E. L. Borgne. 2008. Tax Amnesty : Theory, Trends And Some Alternative. International Monetary Fund. Washington DC. ISBN 978-1-58906-736-3
- Darmayasa, I. N., Y. R. Aneswari dan E. E. Yusdita. 2016. Meningkatkan Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System . *Jurnal InFestasi* 12(2):203 -216.
- Doran, M.2009 Tax Penalties and Tax Compliance. Working Paper. Georgetown University Law Center Scholarship 46: 111-161
- Eugene, N dan C. E. Abigail. 2016. Effect of Tax Policy on Economic Growth in Nigria (1994-2013). *International Journal of Business Administration* 7(1):50-58.
- Fathurrahman, A .2012. Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan . *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 13(1):72-82.
- Fisher, R, C., J. Hgoddeeris., dan J. C. Young. 1989, Participation in Tax Amnesties: The Individual Income Tax. *National Tax Journal* 42(1): 15-27.
- Leonard, H. B dan R. J. Zeckhauser. 1987. Amnesty, enforcement, and tax policy. *Tax policy and the economy* 1: 55-85.
- Mankiw, N. G., M. Weinzierl., dan C, dan D. Yagan. 2009. Optimal Taxation in Theory and Practice. *Journal of Economic Perspectives* 23(4): 147-174.
- Marandu, E. E.. C. J. Mbekomize., dan A. N. Ifezue. 2015. Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*; 7(9): 207-218.
- Marchese, C dan F. Privileggi. 2004. Tax Amnesties and the Self-Selection of

- Risk-Averse Taxpayers . *European Journal of Law and Economics* 18(3): 319-341.
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *Journal of Economics and Financial Issues* 5(2): 580-589.
- Nar, M. 2014. Credit Risk Management in the Financial Markets. *Journal of Applied Finance and Banking* 4(4):107-125.
- Pagemanan, R. Naomi. 2013. Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 1(3): 730-740.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66/PMK.03/2008. 2008. *Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* (3).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.03/2008 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/PMK.03/2015. 2015. *Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 257* (4).
- Santoso, U dan J. M. Setiawan. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora* 11(2): 111 – 125.
- Saraçoğlu, O. F., E. ÇAŞKURLU. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around. *International Journal of Business and Social Science* 2(7):95-103.
- Slemrod, J. 2007. Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives* 21(1):25-48.
- Torgle, B dan C. A. Schaltegger ,A, C. 2005 Tax Amnesties and Political Participation. *Public Finance Review* 33 (3): 403-431.

PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Bisnis Indonesia (JBI) merupakan jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh program studi Umu Administrasi Bisnis FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur. JBI terbit 3 kali setahun setiap bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal yang memuat hasil penelitian dan Essay dalam kajian bisnis ini bertujuan untuk menyebarkanluaskan hasil pemikiran dan analisis dalam bidang Bisnis dan Ekonomi.

Redaksi JURNAL BISNIS INDONESIA mengundang para akademisi, peneliti, dan praktisi bisnis dari komunitas perguruan tinggi, balai riset, institusi bisnis, dan instansi pemerintahan untuk menyumbangkan gagasan segar berdasarkan hasil penelitian penuh dan terbaru yang berdampak nyata bagi dunia bisnis dalam bentuk artikel ilmiah ke redaksi kami. Rubrikasi Jurnal Bisnis Indonesia meliputi disiplin ilmu Kebijakan Bisnis, Keuangan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen.

FORMAT PENULISAN

1. Artikel diketik pada kertas A4.
2. Judul artikel dan identitas penulis (nama dan alamat email, ditulis di bagian paling atas. identitas penulis dicantumkan di bawah judul artikel.
3. Panjang artikel 12-15 halaman berspasi 1 (satu).
4. Jenis huruf Times New Roman 12.
5. Margin atas, bawah, kiri dan kanan lebih kurang 1 inci.
6. Kutipan langsung yang panjang (lebih dari tiga setengah baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk *indented style* (bentuk berinden).
7. Kutipan, gambar atau rujukan harus menyebutkan sumber dan tahun. Format sumber kutipan atau rujukan: Nama Penulis, Tahun, halaman yang dikutip - jika buku. Cara penulisan nama penulis yang karyanya dikutip konsisten dengan cara penulisan nama di daftar rujukan.
8. Nama penulis dari Indonesia tidak perlu dibalik. Contoh: HuseinUmar, 2010, hal. 17.
9. Minimal 80% dari rujukan yang digunakan berasal dari sumber yang *up to date* (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun sebelum karya ilmiah disampaikan redaksi)
10. Mencantumkan nomor urut halaman di bagian bawah.
11. Nomor dan judul tabel dan gambar di bagian atas tabel dan gambar, dicetak tebal. Judul tabel dan gambar diletakkan di bawah nomor tabel dan gambar.
12. Mencantumkan sumber rujukan tabel dan gambar di bagian bawah tabel dan gambar.
13. Melampirkan Identitas penulis di lembar terpisah, memuat: nama, alamat rumah dan institusi, nomor telpon yang dapat dihubungi dan nomor telpon institusi, pendidikan terakhir, bidang keahlian/bidang minat penelitian.

Artikel dalam bentuk file (Soft copy) dikirim via email ke sonjaandarini@rocketmail.com
Para penulis yang artikelnya diterbitkan, dan sekaligus menjadi pelanggan akan mendapat potongan 10% dari biaya berlangganan Rp 100.000 untuk tiga edisi.

Contact Person : Sonja Andarini

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP UPN "Veteran" Jatim Telp: (031) 8706369 Ext. 504, 511, Fax: (031) 8706372 <http://fisip.upnajatim.ac.id/>

Jurnal Bisnis Indonesia

Content

Citra Merek (brand image) Berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepatu Converse
Leonardo Sigit Pranata dan Budi Prabowo

Analisis Perbandingan Kebijakan Perpajakan
Antara Tax Amnesty dan Sun Set Policy
N. Purnomolastu

Variabel yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2016
Erlangga Reyza Pradiya, Rusdi Hidayat

Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe
Muhammad Ikbal Sidik dan La Ode Kalimin

Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio dan Earning per share Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Sofia Diah Miftamala dan Lia Nirawati

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Psikologis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian pada Rumah Makan Sate Tepi Sawah
(Jalan Petiken Driyorejo Gresik)
Eva Meilinda dan Ety Dwi Susanti

Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Membeli pada Kedai tua Baru Surabaya
(Studi Kasus Pada Pelanggan Kedai Tua Baru Surabaya)
Helmi Rosli dan Susi Hariyawati

Strategi Bisnis pada Minyak Goreng "Rise Stars" Malang
Nora Oktafia dan Eddy Poernomo

Analisis Pengaruh Variabel Kompensasi dan Variabel Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Mitra Karya Pratama Mandiri di Gresik .
Serly Resmita dan Siti Ning Farida

Kualitas Pelayanan, Harga dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan
Pelanggan pada Klinik Perawatan Wajah
de lovely di Surabaya
Siti Fadila Zahrowati dan Suparwati